



PENETAPAN

Nomor 261/Pdt.G/2021/PA.Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan penetapan atas perkara gugatan harta bersama yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 35 tahun (Tempat dan Tanggal lahir, Makassar 01- 07- 1985), agama islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Paccinongan, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam perkara ini Penggugat memberikan Kuasa Hukum kepada:

1. Dr. Makkah HM, S.H.,M.H.,M.Kn
2. Irpan, S.H.,M.H., adalah Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum Yang berkantor di Kompleks Perumahan Tanjung Alya Regency Blok C No. 30 Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dan berdasarkan surat kuasa tertanggal 29 Desember 2020, yang telah terdaftar dalam buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 4 Januari 2021 dibawah nomor 3/SK//2021/PA.Mks, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 50 tahun, agama islam, pekerjaan, wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Pa'Baeng – Baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya secara ecourt tertanggal 25 Januari 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Makassar secara E-Court dengan Register Perkara Nomor: 261/Pdt.G/2021/PA.Mks tertanggal 26 Januari 2021, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah mantan Istri dari Tergugat berdasarkan akta cerai Nomor 0118/AC/2016/PA.MKS. yang telah dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar pada hari senin tanggal 18 Januari 2016 M bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Tsani 1437 H, berdasarkan Putusan pengadilan Agama Makassar nomor 1847./Pdt.G/2015/PA.Mks. tanggal 24 November 2015;

2. Bahwa Penggugat selama masa perkawinan dengan Tergugat yaitu sejak 16 September 2008 yang tercatat dalam Buku Nikah Nomor 431/12/IX.2008 Tanggal 16 September 2008 sampai terjadinya perceraian sejak tanggal 18 Januari 2016;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak masing-masing adalah ANAK, Lahir 2 Mei tahun 2010, dan ANAK, lahir 27 Desember 2011 dalam Pengasuhan Penggugat dan Tergugat secara bergantian.

4. Bahwa selama pernikahan antara Pengugat dan Tergugat telah menghasilkan memiliki harta gono- gini berupa:

1. 4 (empat) buah Ruko (rumah dan Toko) yang terletak masing-masing:

a. 3 (tiga) buah ruko kompleks Alauddin yang terletak di Kelurahan Pa'Baeng - Baeng Kecamatan Tamalate, Kota Makassar .yaitu :

1. Ruko kompleks Alauddin Nomor 78 F dengan luas 4 meter x 15 Meter dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Ruko Nomor 78 D dan 78 E

Sebelah Selatan : Ruko Nomor 78 G (objek harta bersama)

Sebelah Barat : Ruko Nomor 78 I

Sebelah Timur : Jalan Kompleks Ruko

2. Ruko kompleks Alauddin Nomor 78 G dengan luas 4 meter x 15 Meter dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Ruko Nomor 78 F (objek harta bersama)

Sebelah Selatan : Ruko Nomor 78 H

261/Pdt.G/2021/PA Mks.

Hal 2 Dari 8 Pentp. Nomor

2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Ruko Nomor 78 I

Sebelah Timur : Jalan Kompleks Ruko.

3. Ruko kompleks Alauddin Nomor 78 J dengan luas 4 meter x 15 Meter dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Ruko Nomor 78 A

Sebelah Selatan : Jalan Kompleks Ruko.

Sebelah Barat : Tanah Kosong

Sebelah Timur : Ruko nomor 78 I.

b. 1 (satu) rumah dan took (ruko) yang terletak di kelurahan Buntusu Kecamatan Tamalanres Kota Makassar dengan luas 5 Meter x 15 Meter dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan Ruko Pelangi

Sebelah Selatan : Ruko H

Sebelah Barat : Ruko nomor G 16 A

Sebelah Timur : Ruko nomor G 19

2. 1 (satu) buah rumah tinggal permanen yang terletak di kelurahan Paccinongan kecamatan Somba Opu kabupaten Gowa dengan sertifikat HGB nomor 3225 Tahun 2013.

3. 1 (satu) Bidang Tanah rencana pembangunan Kompleks Perumahan seluas kurang lebih 30 (tiga puluh) Ha yang terletak di Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa .

4. 1 (Satu) petak Sawah pertanian seluas 3 (tiga) Ha yang terletak di Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa.

5. 1 (satu) buah kendaraan roda empat berupa sebuah mobil minibus merek ERTIGA warna putih plat nomor kendaraan DD XXXX US.

5. Bahwa untuk menjamin gugatan ini tidak sia-sia mohon diletakkan sita jaminan (Consercvtoir Beslag) atas obyek tersebut.

6. Bahwa untuk menjamin pembagian harta bersama ini terlaksana sesuai dengan putusan pengadilan , maka pembagian harta bersama dilakukan secara natura , akan tetapi apabila pembagian tidak bisa dilakukan secara natura maka pihak pengadilan dapat melakukan lelang harta bersama dan selanjutnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membagi hasil lelang harta bersama tersebut sesuai aturan hukum yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas maka kami memohon kiranya Bapak Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas I A Makassar, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut

1. Menerima gugatan Penggugat secara keseluruhan.

2. Menyatakan :

1. 4 (empat) buah Ruko (rumah dan Toko) yang terletak masing-masing:

a. 3 (tiga) buah ruko kompleks Alauddin yang terletak di Kelurahan Pa'Baeng - Baeng Kecamatan Tamalate, Kota Makassar .yaitu :

1. Ruko kompleks Alauddin Nomor 78 F dengan luas 4 meter x 15 Meter dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Ruko Nomor 78 D dan 78 E

Sebelah Selatan : Ruko Nomor 78 G (objek harta bersama)

Sebelah Barat : Ruko Nomor 78 I

Sebelah Timur : Jalan Kompleks Ruko

2. Ruko kompleks Alauddin Nomor 78 G dengan luas 4 meter x 15 Meter dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Ruko Nomor 78 F (objek harta bersama)

Sebelah Selatan : Ruko Nomor 78 H

Sebelah Barat : Ruko Nomor 78 I

Sebelah Timur : Jalan Kompleks Ruko.

3. Ruko kompleks Alauddin Nomor 78 J dengan luas 4 meter x 15 Meter dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Ruko Nomor 78 A

Sebelah Selatan : Jalan Kompleks Ruko.

Sebelah Barat : Tanah Kosong

Sebelah Timur : Ruko nomor 78 I.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) rumah dan took (ruko) yang terletak di elurahan Buntusu Kecamatan Tamalanres Kota Makassar dengan luas 5 Meter x 15 Meter dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan Ruko Pelangi

Sebelah Selatan : Ruko H

Sebelah Barat : Ruko nomor G 16 A

Sebelah Timur : Ruko nomor G 19

2. 1 (satu) buah rumah tinggal permanen yang terletak di kelurahan paccinongan kecamatan Somba Opu kabupaten Gowa dengan sertifikat HGB nomor 3225 Tahun 2013.

3.1 (satu) Bidang Tanah rencana pembangunan Kompleks Perumahan seluas kurang lebih 30 (tiga puluh) Ha yang terletak di Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa .

4. 1 (Satu) petak Sawah pertanian seluas 3 (Tiga) Ha yang terletak di Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa.

5. 1 (satu) buah kendaraan roda empat berupa sebuah mobil minibus merek ERTIGA warna putih plat nomor kendaraan DD XXXX US.

adalah harta bersama (gono-gini) antara Penggugat dan Tergugat.

3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas obyek tersebut.

4. Menyatakan pembagian harta bersama dilakukan secara natura, akan tetapi apabila pembagian tidak bisa dilakukan secara natura maka pihak pengadilan dapat melakukan lelang harta bersama dan selanjutnya membagi hasil lelang harta bersama kepada Penggugat dan Tergugat sesuai aturan hukum yang berlaku.

5. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Vooraad) meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi.

6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini,

7. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

Atau:

261/Pdt.G/2021/PA Mks.

Hal 5 Dari 8 Pentp. Nomor

5

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (et Aequo et bono).

Bahwa, oleh karena perkara gugatan Harta Bersama ini diajukan secara elektronik (e-court), maka atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat dengan melalui Kuasa Hukumnya mengajukan kelengkapan surat-surat sebagai berikut:

1. Asli Surat Kuasa yang telah dibuat oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat tertanggal 29 Desember 2020;
2. Asli Surat gugatan Penggugat secara ecourt tertanggal 26 Januari 2021;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, baik dimuka sidang maupun dengan upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan menetapkan Drs. H. M. Idris Abdir, S.H.,M.H. sebagai mediator, namun upaya tersebut tidak berhasil berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 01 Maret 2021;

Bahwa, sebelum pemeriksaan perkara ini dilanjutkan atau dibacakan oleh Kuasa Hukum Penggugat atas izin Tergugat mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkaranya ini;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dalam persidangan tanggal 09 Maret 2021 telah mengajukan permohonan untuk mencabut perkara Nomor 261/Pdt.G/2021/PA.Mks tertanggal 26 Januari 2021 dengan alasan akan memperbaiki surat gugatan Penggugat karena masih ada harta bersama yang belum dimasukkan dalam gugatan ini;

Bahwa, oleh karena Penggugat bermaksud untuk mencabut perkaranya ini, maka pemeriksaan perkara tidak dapat lagi dilanjutkan dan dianggap telah cukup;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara gugatan Harta Bersama ini diajukan secara elektronik (e-court), maka atas pertanyaan Ketua Majelis

261/Pdt.G/2021/PA Mks.

Hal 6 Dari 8 Pentp. Nomor

6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan melalui Kuasa Hukumnya mengajukan kelengkapan surat-surat sebagai berikut:

1. Asli Surat Kuasa yang telah dibuat oleh Penggugat dan Kuasa Penggugat tertanggal 29 Desember 2020;
2. Asli Surat gugatan Penggugat tertanggal 26 Januari 2021;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, baik dimuka sidang maupun dengan upaya melalui proses mediasi dengan menetapkan Drs. H. M. Idris Abdir, S.H.,M.H. sebagai mediator, namun upaya tersebut tidak berhasil berdasarkan laporan hasil mediator tertanggal 01 Maret 2021;

Menimbang, bahwa Penggugat pada persidangan tanggal 09 Maret 2021, tidak bersedia melanjutkan perkaranya dan mengajukan permohonan untuk mencabut perkara Nomor 261/Pdt.G/2021/PA.Mks dengan alasan Penggugat akan memperbaiki gugatan Penggugat dengan alasan masih ada harta bersama yang belum dimasukkan dalam gugatan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang proses penyelesaian perkara ini, maka majelis hakim mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dan perlu ditetapkan bahwa perkara ini telah dicabut, hal ini telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dengan maksud untuk mencabut perkaranya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 (L.N. RI Tahun 2009 Nomor 159, TLN. RI Nomor 5078) Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;

261/Pdt.G/2021/PA Mks.

Hal 7 Dari 8 Pentp. Nomor

7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkara Nomor 261/Pdt.G/2021/PA.Mks., tertanggal 26 Januari 2021 dicabut;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1442 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Dra. Hj. NURJAYA, M.H. selaku Ketua Majelis, Drs. H. RAHMAT dan Drs. HASBI, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh HJ. NUR AISYAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. NURJAYA, M.H.**

Hakim Anggota,

**Drs. H. RAHMAT**

Panitera Pengganti,

**HJ. NUR AISYAH, S.H.**

Hakim Anggota,

**Drs. HASBI, M.H.**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya PNBP	Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp	200.000,00

Hal 8 Dari 8 Pentp. Nomor

8

261/Pdt.G/2021/PA Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.Redaksi Rp 10.000,00

6.Meterai Rp. 10.000,00

**Jumlah Rp 320.000,00**

**(tiga ratus dua puluh ribu rupiah )**